

ABSTRAK

Menurut laporan data reportal, jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2022 tepatnya pada bulan Januari kemarin telah mencapai 204,7 juta orang dan tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% dari total populasi pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi perhatian penuh untuk mengatur mengenai perlindungan data pribadi pada sistem elektronik. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan banyak hak kepada setiap warga negara yang dimana salah satu dari hak tersebut adalah hak privasi (*privacy rights*). Namun, aturan hukum di Indonesia masih bersifat umum sebelum adanya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi. Untuk dapat membuat aturan hukum yang baik, Indonesia perlu melakukan perbandingan hukum mengenai data pribadi pada negara dengan aturan hukum yang sudah baik yaitu salah satunya Uni Eropa. Perbandingan hukum secara jelas memiliki hubungan dengan deskripsi dari berbagai macam fakta hukum yang ditemukan di berbagai negara. Fungsi utama dari perbandingan hukum secara deskriptif adalah sebagai wadah untuk menemukan adanya pembeda antara dua atau lebih sistem hukum terhadap permasalah hukum secara tersendiri. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat menjelaskan tujuan dari penelitian ini untuk melakukan perbandingan hukum antara Indonesia dan Uni Eropa terkait perlindungan data pribadi konsumen pada sistem elektronik dan mengetahui aturan yang tepat terkait perlindungan data pribadi konsumen pada penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia.

Kata Kunci: perbandingan hukum, perlindungan data pribadi, sistem elektronik.

ABSTRACT

According to the reportal data report, the number of internet users in Indonesia in 2022, precisely in January, has reached 204.7 million people and the internet penetration rate in Indonesia reached 73.7% of the total population at the beginning of 2022. It is of utmost concern to regulate the protection of personal data on electronic systems. As a state of law, Indonesia gives many rights to every citizen where one of those rights is the right to privacy (privacy rights). However, the rule of law in Indonesia was still general before the existence of the personal Data protection law. To be able to make a good rule of law, Indonesia needs to compare laws regarding personal data in countries with good legal rules, one of which is the European Union. Comparative law clearly relates to descriptions of a wide variety of legal facts found in different countries. The main function of Comparative Law descriptively is as a container to find the existence of a distinction between two or more legal systems against legal problems individually. Therefore, by using normative juridical research methods can explain the purpose of this study to compare the law between Indonesia and the European Union related to consumer personal data protection on electronic systems and know the appropriate rules related to consumer personal data protection on the implementation of electronic systems in Indonesia.

Keywords: comparative law, protecting personal data, electronic system.